

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai masyarakat sebuah Negara berkembang, di satu pihak masyarakat Indonesia masih sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh budaya dari luar Indonesia. Tetapi dilain pihak masyarakat Indonesia juga sangat menunjung aturan-aturan ketimuran, sebagai asal budaya yang juga mempengaruhi tata cara kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakatnya banyak hal yang dapat membuat orang menjadi bingung. Salah satu masalah yang sekarang berkembang adalah mengenai cara pandang masyarakat Indonesia terhadap persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.

“Kendala jenis ini terwujud dalam sikap masyarakat yang masih enggan untuk menerima persamaan antara perempuan dan laki – laki. Adanya ketimpangan dalam praktek persamaan hak antara perempuan dan laki – laki itulah yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung nilai – nilai patriarki yang telah berkembang sejak jaman dulu sampai sekarang”.<sup>1</sup> Nilai Patriarki adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang meletakkan laki-laki secara istimewa serta lebih diutamakan dan meletakkan perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan, lemah, dan dinomor duakan.

---

<sup>1</sup> Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, *Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, The Asia Foundation, USAID, Jakarta, 1999, hal 30

Semua itu memberi peluang terhadap terjadinya kekerasan. Seperti misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena adanya nilai budaya dan tafsiran agama yang mendoktrin bahwa perempuan (isteri) tidak sejajar atau harus selalu tunduk terhadap laki-laki. Suami merasa seolah-olah mempunyai kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap pasangannya, bahkan penganiayaan ataupun kekerasan yang lainnya di dalam rumah tangganya.

Sistem patriarki yang berkembang di dalam masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, pekerjaan, dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan baik dilingkungan masyarakat maupun keluarga. Perbedaan itulah yang menyebabkan kondisi perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan.

Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan juga oleh perempuan. Ada juga kekerasan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya atau juga ibu terhadap anaknya. Sebagai contoh Cook mewawancarai 30 pria dari pantai barat amerika dan menemukan bahwa beberapa dari mereka mengalami penyerangan dengan senjata, dilempar dengan pisau hingga dibidik dengan senapan, dan seorang pria mengalami penikaman berkali-kali dan yang lainnya ditembak 5x dalam kecelakaan tunggal.<sup>2</sup> Tetapi kekerasan yang paling sering di temui di masyarakat adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perempuan merupakan makhluk yang dilemahkan oleh kebudayaan di bandingkan dengan laki-laki.

---

<sup>2</sup> Cook, D Rith Low, *Poor Low*, Open University Press, Milton Keynes. 1989.

Sehingga memudahkan mereka untuk dapat diperlakukan seandainya oleh kaum laki-laki.

Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak faktor yang menyebabkan isteri tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi padanya. Adanya rasa malu dari korban karena berfikir bahwa ini merupakan suatu aib yang tidak semestinya diketahui oleh banyak orang, rasa takut karena si pelaku (suami) mengancam, merupakan factor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dideteksi. Karena masih ada pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa persoalan rumah tangga adalah persoalan pribadi yang bersangkutan, sehingga tidak seorangpun dapat mencampuri.<sup>3</sup> Hal ini yang menyebabkan banyak kekerasan yang dilakukan terhadap isteri tidak terungkap, karena kasus ini agar dapat diproses oleh pihak yang berwajib harus terdapat laporan dari si korban atau masyarakat yang melihat kejadian tindak kekerasan tersebut.

Penyebab lainnya adalah perangkat hukum pun seakan membiarkan masalah ini. Perangkat hukum belum bisa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan ini. Contoh adalah pada pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga “ dan pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya” dan “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Hal ini mengakibatkan di dalam sebuah

---

<sup>3</sup> Sekar, Pireno KS, “Perempuan (isteri) Jadi Korban”, Dalam Bejana Perempuan (Jakarta : Kalyanamitra, edisi april 2000), hlm 5.

keluarga, apapun yang dilakukan oleh suami terhadap isteri menjadi benar. Pernah ada perda DKI yang menyatakan bahwa anggota Dewan Kelurahan adalah Kepala Keluarga, sedangkan dalam UU Perkawinan Kepala Keluarga adalah laki-laki. Dengan demikian Dewan Kelurahan hanya beranggotakan laki-laki.

Selain faktor diatas, faktor hukum yang mengatur kekerasan ini pun hingga tahun 2004 belum diatur secara khusus, sehingga waktu itu belum ada perlindungan khusus yang dilakukan bagi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Walaupun ada suatu pasal di dalam KUHP yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan yaitu pasal 351 KUHP, tetapi pasal ini bersifat umum, yang berarti pasal ini berlaku untuk segala macam kekerasan, dan tidak secara khusus mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu pada tahun 2004 dibentuk suatu UU yang mengatur secara spesifik tentang kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap korban, melalui UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal itu sudah sepatutnya dilakukan karena kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya tidak hanya mementingkan hak asasi satu pihak tertentu saja. Di Indonesia terdapat sila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu yang terdapat di dalam sila yang ke 2 “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Ini berarti bahwa Indonesia sangat menjunjung

hak asasi yang dimiliki individu secara merata tanpa memandang status dan kedudukan seseorang.

Selama ini masalah rumah tangga sering dipandang sebagai wilayah domestik yang bersifat sangat pribadi. Maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan kekerasan di bandingkan dengan cara yang bersifat kekeluargaan.

Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perjuangan yang diambil oleh organisasi-organisasi perempuan yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan UU tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, walaupun untuk mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur hukum telah tersedia peraturan khusus yang mengaturnya, dalam penerapannya masih terdapat banyak kendala. Hal itu disebabkan karena beragamnya budaya masyarakat dan tafsir agama yang sempit, sehingga membuat UU ini tidak tersosialisasi dan dihayati dengan baik oleh masyarakat.

Artinya, dengan disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berarti semua masalah kekerasan dalam rumah tangga terpecahkan. Dan adalah merupakan tugas kita semua agar UU No.23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat tersosialisasi kepada semua lapisan masyarakat baik dari kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas sekalipun. Sosialisasi ini juga perlu di tujukan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang memiliki basis sosial di masyarakat agar dapat berpartisipasi untuk mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan agar lebih dapat menghargai hak asasi manusia yang tidak boleh dibedakan karena jenis kelamin, gender, status sosial, agama, dan lain sebagainya.

Meskipun menghadapi banyak kendala, saat ini persoalan kekerasan dalam rumah tangga telah mulai mendapat perhatian besar dari masyarakat, ini dapat dilihat dengan mulai membuka dirinya para perempuan maupun korban kekerasan untuk melaporkan persoalannya kepada aparat hukum, lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani persoalan perempuan dan aparat terkait lainnya yaitu Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan selanjutnya diproses menurut hukum yang berlaku di wilayah Indonesia dengan menggunakan Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis memilih judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 (Analisa Putusan Pengadilan No.916 K/PID/2005)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul skripsi ini maka penulis melakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana yang berlaku, serta hambatan dan kendala apa saja yang ditimbulkan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Cara Penerapan Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Hukum Pidana melindungi perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang nantinya akan disusun dalam bentuk skripsi sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

